



WALIKOTA AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR - 368 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KESEHATAN NUSANIWE AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang: a. bahwa untuk menunjang upaya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada jenjang Pendidikan Menengah di Kota Ambon sebagai akibat pertambahan penduduk yang sangat pesat dan dalam rangka mendukung program Pemerintah menuju wajib belajar 12 tahun sekaligus menjawab kebutuhan daerah terkait Sumber Daya Manusia (SDM) pada bidang-bidang keahlian khusus, maka perlu adanya penambahan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri/Swasta yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan;
- b. bahwa dengan surat dari Ketua Yayasan Tunas Timur Nomor: 11/YYS-TT/III/2015 perihal Pendirian SMK Kesehatan Nusaniwe Ambon, kemudian ditindak lanjuti dengan study kelayakan oleh Dinas Pendidikan terkait prospek pendirian sebagai Sekolah Menengah Kejuruan Swasta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Nusaniwe Ambon;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas – Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 2 Seri D Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 292);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Nusaniwe Ambon yang berlokasi sementara di Kompleks SMK Negeri 4 Ambon Jl dr.Haulussy Kota Ambon.
- KEDUA : Dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Nusaniwe Ambon harus berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan dan Standar Pendidikan Daerah.
- KETIGA : Penyelenggaraan Sekolah berkewajiban menyediakan Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Sumber Pembiayaan untuk pengembangan dan kelancaran proses pendidikan.
- KEEMPAT : Penyelenggara pendidikan harus menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sekolah Menengah Kejuruan.
- KELIMA : Untuk kelancaran Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Nusaniwe Ambon beraviliasi dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Ambon selama 3 (tiga) tahun dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 25 Mei

2015

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Dirjen Dikmen Kemdiknas di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Maluku;
5. Kepala Dinas DIKPORA Provinsi Maluku;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon;
8. Kepala Bappekot Ambon;
9. Inspektur Kota Ambon;
10. Ketua Yayasan Tunas Timur Ambon.